



**PUTUSAN**

Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Tamat SMA, tempat kediaman di XXXX, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Tamat SMA, tempat kediaman di XXXX, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/VIII/1987 tertanggal 10 Agustus 1987 ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di XXXX, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sampai dengan sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa selama dalam rumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon juga telah mempunyai harta bersama yaitu :
  - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 00479/ Kel XXXX seluas 341 M2 terletak di Dk. XXXX, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : XXXX
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : XXXX
    - Sebelah Barat : XXXX
  - b. Satu unit Mobil Penumpang Merk Toyota, Type Kijang Super KF 52 Long, Model Minibus, Warna Hijau Muda Metalik, Tahun 1996, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX atas nama XXXX,
  - c. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario 150, Warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka XXXXX, Nomor Mesin KF XXXX, atas nama ANAK,
  - d. Satu Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type Kaze, Warna Biru, tahun 2004, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXX, atas nama ANAK ;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXX binti XXXX Umur 26 tahun, Agama Islam, Belum Kawin, beralamat di XXXX, Rt Rt 004 Rw. 011, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon ;

Calon istri kedua Pemohon berstatus Belum Kawin/ tidak terikat perkawinan , dalam usia 26 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Permohonan Ijin Poligami ini diajukan dengan alasan usaha Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) tahun belum juga dikarunia keturunan, sehingga Termohon menyetujui dengan tulus ikhlas Pemohon menikah lagi dengan harapan Pemohon dikarunia keturunan yang melanjutkan keberlangsungan keluarga ;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta berupa :
  - a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX/ Kel XXXX seluas 341 M2 terletak di Dk. XXXX, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : XXXX
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : XXXX

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : XXXX
- b. Satu unit Mobil Penumpang Merk Toyota, Type Kijang Super KF 52 Long, Model Minibus, Warna Hijau Muda Metalik, Tahun 1996, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX atas nama XXXX,
- c. Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario 150, Warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin KF XXXX, atas nama ANAK,
- d. Satu Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type Kaze, Warna Biru, tahun 2004, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX, atas nama ANAK ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon

3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan XXXX binti XXXX Umur 26 tahun, Agama Islam, Belum Kawin, beralamat di XXXX, Rt Rt 004 Rw. 011, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo ;
4. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Sri Wijono, SH., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpoligami ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah benar adanya dan Termohon juga tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama XXXX binti XXXX;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan dengan Pemohon telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa bersangkutan telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga (calon isteri);
- Bahwa sebagai calon isteri kedua bersangkutan telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri dan saya siap menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa bersangkutan telah mengenal isteri Pemohon dan antara bersangkutan dengan isteri pertama Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan begitu juga dengan calon suami;
- Bahwa bersangkutan sebagai calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan wali (kakak kandung) Calon Isteri kedua Pemohon yang bernama Adi Priyono Bin XXXX, umur 34 tahun, agama Islam. memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan dari Pemohon untuk menjadikan adik kandungnya sebagai isteri kedua, dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXX, Nomor: XXXX tanggal 11-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



- Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai dan sesuai aslinya ( P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ANAK, Nomor: XXX tanggal 11-08-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya ( P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/VIII/1987, Tanggal 10 Agustus 1987 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya ( P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXX, Nomor: 33.XXX.XXX.0618 tanggal 08- 03. 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai dan sesuai aslinya ( P.4);
  5. Fotokopi Surat Keterangan dari Calon Istri (XXXX), tanggal 22-06- 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri (XXXX), Nomor: XXXX, tanggal 16-03-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Titik Suliyati, Nomor: XXXX tanggal 15- 03. 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai dan sesuai aslinya ( P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. XXXX, Tanggal 04 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup sesuai aslinya (P.8);
  9. Fotokopi Surat Keterangan Aset Kekeayaan an. XXXX, Tanggal 04 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup sesuai aslinya (P.9);

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Belaku Adil tertanggal 1 Februari 2023, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya ( P.10),
11. Foto kopi Surat Pernyataan bersedia di Poligami tanggal 1 Februari 2023 telah bermeterai cukup, (P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik an. XXXX, Nomor : XXXX, yang aslinya diketahui oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo, yang bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.12);
13. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BD XXXX K., an. Elly Zuriatul Masrurah, telah bermeterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor Polisi AA XXXX AZ., an. ANAK, telah bermeterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nomor Polisi AA XXXX AZ., an. ANAK, telah bermeterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor Nomor Polisi AA XXXX LF., an. ANAK, telah bermeterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi BPKB Kendaraan Bermotor Nomor Polisi AA XXXX LF., an. ANAK, telah bermeterai lalu oleh Ketua diberi tanda (P.17);

Bahwa, selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama XXXX binti XXXX ;
  - Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon sebagai Pedagang mempunyai penghasilan yang cukup untuk melakukan poligami;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah memiliki rumah permanen, memiliki kendaraan Mobil dan 2 buah sepeda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon relative baik orangnya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXXX Rt.04 Rw.114 Kel/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut .:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang perem,puan bernama XXXX binti XXXX;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon sebagai pedagang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah memiliki rumah permanen, kendaraan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon relative baik orangnya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan siap untuk dipoligami;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Sri Wijono, SH., C.Me. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon untuk

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karena perkara in casu menyangkut hukum orang (Recht Person), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.17) serta 2 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16) dan bukti (P.17), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 adan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan saksi- saksi yang diajukan Pemohon pun, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) dan (P.2) merupakan bukti identitas diri dan domisili Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) dan (P.4) merupakan bukti identitas diri Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai Suami Istri berasal dari wilayah hukum Wonosobo dan rumah tangganya belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti (P-5), (P.6) dan (P.7), merupakan identitas calon istri kedua Pemohon yang statusnya belum menikah atau masih perawan;

(Menimbang, bahwa bukti (P-8) (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri,

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti (P.9), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16) dan (P.17) yang telah memenuhi sarat formil dan meteriil pembuktian, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki kekayaan sebagai harta bersama dalam perkawinannya berupa tanah atau rumah dan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa bukti (P-10) surat pernyataan berlaku adil Pemohon, bukti a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti (P-11) merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, bukti mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX ;
- Bahwa setahu saksi, calon isteri kedua Pemohon adalah masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon sebagai pedagang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon sudah memiliki rumah atau tanah dan kendaraan bermotor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon relative baik orangnya dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon terhadap dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai dengan (P.17), serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
2. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
4. Secara Dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-10) dan (P-11) terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-8) Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setiap bulannya

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan wajar bagi Pemohon jika mempunyai dua keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama pernikahannya sebagaimana posita permohonan angka 3, maka terhadap harta tersebut isteri kedua tidak memiliki hak untuk ikut campur dan karenanya untuk kepastian hukum harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama (XXXX binti XXXX);
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1 Sebidang tanah pekarangan di atasnya bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 00479/ Kel XXXX seluas 341 M2 terletak di Dk. XXXX, Rt. 001 Rw. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : XXXX
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : XXXX
    - Sebelah Barat : XXXX

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Satu unit Mobil Penumpang Merk Toyota, Type Kijang Super KF 52 Long, Model Minibus, Warna Hijau Muda Metalik, Tahun 1996, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX atas nama XXXX,
- 3.3 Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Vario 150, Warna Hitam, tahun 2017, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin KF XXXX, atas nama ANAK,
- 3.4 Satu Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type Kaze, Warna Biru, tahun 2004, Nomor Rangka XXXX, Nomor Mesin XXXX, atas nama ANAK ;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, SH., dan Drs. Supangat, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Mugiarti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, SH

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, MH

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mugiarti, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	30.000,-
Biaya Descente	:	Rp	925.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.230.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1279/Pdt.G/2023/PA.Wsb